

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK
PIDANA PENIPUAN PENAWARAN KERJA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 492/PID.B/2021 PN SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

ARISTA WINDI UTAMI

20.C1.0010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan sering terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan penawaran kerja. Mengingat bahwa sulitnya dalam memperoleh pekerjaan, masyarakat yang kurang berhati-hati berpotensi menjadi korban penipuan. Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penawaran Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 492/Pid.B/2021 PN SMG)”, bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana penipuan penawaran kerja pada Putusan Nomor 492/Pid.B/2021 PN SMG dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana penipuan penawaran kerja pada Putusan Nomor 492/Pid.B/2021 PN SMG.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis. Jenis data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berasal dari buku, jurnal, literatur peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain sebagai berikut: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana penipuan penawaran kerja berdasarkan putusan nomor 492/pid.b/2021 pn smg terdiri dari pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan faktor lain yang menjadi tambahan pertimbangan hakim. Pertimbangan fakta meliputi alat bukti, barang bukti, keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan. Pertimbangan hukum berupa penafsiran pasal yang terkait dengan tindak pidana penipuan penawaran kerja. Faktor lain yang menjadi tambahan pertimbangan hakim berupa latar belakang ekonomi dan motif perbuatan. (2) penerapan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yuniati st binti bajuri (alm) berupa putusan hakim yang menyatakan hukuman pidana penjara selama satu tahun empat bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi pelaku tindak pidana penipuan hendaklah jangan melakukan penipuan untuk menyelesaikan masalah pribadi dan untuk kepentingannya sendiri karena dapat mengakibatkan kerugian materiil para korbannya dan bagi masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menerima penawaran kerja yang diberikan, harus memastikan terlebih dahulu bahwa informasi penawaran pekerjaan yang ditawarkan benar adanya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja, Pertimbangan Hakim